



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KADIR., S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan baru 1 kav. 1-E, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5620/Kuasa/9/2024 Tanggal 25 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS PRIJONO, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Klakahrejo Lor Gang Arwana II No.2 Utara Rel, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Email : agusprijono95@Gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6569/Kuasa/11/2024 Tanggal 11 November 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 25 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 194/15/VI/2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya tertanggal 10 Juni 2011.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat / Kota Surabaya.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, dan sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 3.1. Anak kandung.
Anak pertama perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 04-11-2011.
 - 3.2. Anak kandung.
Anak kedua laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 06-04-2015.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan :
 - 4.1. Tergugat malas untuk bekerja;
 - 4.2. Tergugat sering gonta ganti pekerjaan;
 - 4.3. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir, dan juga disebabkan;

Hal 2 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat sering melampiaskan amarahnya kepada anak-anak sehabis bertengkar dengan Penggugat.
5. Bahwa, oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, maka terhitung sejak bulan Maret 2022 (\pm 6 bulan), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
6. Bahwa, oleh karena kedua putra-putri yang masing-masing bernama Anak kandung dan Anak kandung masih dibawah umur, dimana kedua putra-putri tersebut hingga saat ini dalam asuhan, rawatan dan didikan Pihak Penggugat, dan masih banyak membutuhkan kasih sayang daripada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya yang mengandung, melahirkan dan menyusui Anak kandung dan Anak kandung, maka untuk selanjutnya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh, merawat dan mendidik kedua putra-putrinya yang masing-masing bernama Anak kandung, lahir tanggal 04 November 2011 / umur 12 tahun, 10 bulan dan Anak kandung, lahir tanggal 06 April 2015 / umur 9 tahun, 5 bulan.
7. Bahwa, benar Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawaddah Warochmah), namun semua itu tidak berhasil
8. Bahwa, Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya dijatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)

Hal 3 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena itu Penggugat berkeyakinan kalau perceraian adalah jalan keluar yang terbaik, agar masing-masing pihak tidak terjerumus ke dalam lembah dosa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua putra-putrinya yang masing-masing bernama Anak kandung, lahir tanggal 04 November 2011 / umur 12 tahun, 10 bulan dan Anak kandung, lahir tanggal 06 April 2015 / umur 9 tahun, 5 bulan.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)..

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya hadir, Tergugat dan Kuasanya hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Kasman Madyaningpada, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Oktober 2024 akan tetapi berhasil sebagian dan terjadi kesepakatan sebagai berikut;;

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, (lahir tanggal 04 November 2011) dan Anak kandung, (lahir 06 April 2015), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak kandung, (lahir tanggal 04 November 2011) dan Anak kandung, (lahir 06 April 2015) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima

Hal 4 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan mengajukan jawaban

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 194/15/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Pabean Cantikan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 35781260028700004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B.SAKSI

Hal 5 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG yang keduanya diasuh oleh Penggugat dengan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan --- bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG yang keduanya diasuh oleh Penggugat dengan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 bulan;

Hal 6 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agung Hariono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Foto anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B.SAKSI:

1. Saksi 1 umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK KANDUNG berada di pondok dan ANAK KANDUNG kalau siang di rumah Tergugat dan malam di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan dengan gaji satu bulan Rp. 2.000.000,-/ bulan

Hal 7 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai sopir pribadi dengan gaji satu bulan Rp. 3.000.000/bulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUL KADIR., S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan baru 1 kav. 1-E, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5620/Kuasa/9/2024 Tanggal 25 September 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada AGUS PRIJONO, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Klakahrejo Lor Gang Arwana II No.2 Utara Rel, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Email: aguspriyono95@Gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6569/Kuasa/11/2024 Tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal 8 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/15/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam, dan telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam (bukti surat P.1), maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum **Kota Surabaya**, sesuai ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan **Agama Surabaya**, sehingga gugatan cerai Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Hal 9 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Kasman Madyaningpada, SH, namun kedua usaha tersebut namun berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat (P.1), yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan; maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah/suami isteri sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat sering gonta ganti pekerjaan; Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir, dan juga disebabkan Tergugat sering melampiaskan amarahnya kepada anak-anak sehabis bertengkar dengan Penggugat, akibatnya sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun duplik, maka dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil

Hal 10 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan telah memenuhi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), membuktikan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi KTP), membuktikan Penggugat adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum **Kota Surabaya**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan susunan keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran), membuktikan anak bernama Anak kandung, (lahir tanggal 04 November 2011) dan Anak kandung, (lahir 06 April 2015), adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut telah dapat menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sehingga berakibat pisah rumah selama 6 bulan, yang disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi, saksi-saksi tersebut menyatakan telah berupaya mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata Pasal 76 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta

Hal 11 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170,171,172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bukti T.1, dan T.2, serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan telah memenuhi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 merupakan surat di bawah tangan, dan telah memenuhi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, (fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan susunan keluarga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (fotokopi foto anak nomor 2 Penggugat dan Tergugat), membuktikan kondisi anak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 1 orang saksi, dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut telah dapat menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sehingga berakibat pisah rumah selama 2 tahun, penyebabnya tidak mengetahui, saksi-saksi tersebut menyatakan telah berupaya mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiil, satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), sehingga tidak pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, surat bukti P.1 sampai dengan P.5, surat bukti T.1 dan T.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 12 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Juni 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak kandung. (lahir 04-11-2011) dan Anak kandung (lahir 06-04-2015) diasuh Penggugat dengan baik
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan masalah nafkah
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting

Hal 13 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة لو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Hal 14 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat petitum point 3 tentang hak asuh anak bernama Anak kandung. (lahir 04-11-2011) dan Anak kandung (lahir 06-04-2015), tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat di depan mediator, sebagai mana laporan mediator tanggal 08 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa:

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung. (lahir 04-11-2011) dan Anak kandung (lahir 06-04-2015), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak kandung. (lahir 04-11-2011) dan Anak kandung (lahir 06-04-2015) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1338 KUHPer kesepakatan yang dibuat Para Pihak adalah mengikat sebagaimana undang-undang bagi Para Pembuatnya, sehingga harus taati dan dilaksanakan, dan akan dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Hal 15 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 16 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama Anak kandung. (lahir 04-11-2011) dan Anak kandung (lahir 06-04-2015) berada di bawah Hadhanah (asuhan) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Anak kandung. (lahir 04-11-2011) dan Anak kandung (lahir 06-04-2015), sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 di atas;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs.

Hal 17 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUL ANWAR, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	140.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan gugatan	Rp	30.000,00
Niaya sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal 18 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	450.000,00
--------	----	------------

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby